



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PERSEROAN TERBATAS PAPUA DIVESTASI MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri merupakan badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Papua, dan Pemerintah Kabupaten Mimika, serta pihak lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang/2

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Usaha Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG PERSEROAN TERBATAS PAPUA DIVESTASI MANDIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Bupati ialah Bupati Mimika.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mimika.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Mimika dan Kabupaten sekitar areal operasi PT. Freeport Indonesia.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua.
8. Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri, yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika dan Pemerintah Kabupaten sekitar areal operasi PT. Freeport Indonesia serta pemegang saham lainnya.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri, yang disebut Papua Divestasi Mandiri.
- (2) Gubernur diberi wewenang untuk memproses pendirian Papua Divestasi Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 3

PT. Papua Divestasi Mandiri (Perusahaan) berkedudukan dan berkantor pusat di Jayapura sebagai Ibukota Provinsi Papua dan dapat membuka Kantor Cabang atau Kantor Anak Cabang.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4

- (1) Pembentukan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan guna mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah Papua melalui keikutsertaan dalam kepemilikan saham.
- (2) Tujuan pembentukan Perusahaan adalah :
 - a. meningkatkan kegiatan ekonomi di Provinsi Papua;
 - b. ikutserta dalam kegiatan/kepemilikan saham perusahaan;
 - c. ikutserta dalam pengambilalihan saham divestasi PT. Freeport Indonesia melalui pembentukan perseroan khusus bersama pemerintah pusat; dan
 - d. melakukan penyertaan modal ke dalam perseroan khusus yang dibentuk bersama pemerintah pusat melalui konsorsium BUMN.

BAB V
KEGIATAN
Pasal 5

Kegiatan Perusahaan utamanya bersama konsorsium BUMN yang dibentuk pemerintah pusat menyusun skema pengambilalihan saham divestasi PT Freeport Indonesia, melalui perseroan khusus.

Pasal 6

- (1) Perusahaan wajib menjaga likuiditasnya.
- (2) Untuk menjaga likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan dapat melakukan divestasi saham, dalam bentuk :
 - a. bersama perusahaan lain/BUMN mendirikan perseroan khusus untuk pengambilan saham;
 - b. melakukan penyertaan modal; dan
 - c. menyediakan dana yang bersumber dari APBD maupun pinjaman dari perseroan milik pemerintah (BUMN sesuai hasil kajian yang komprehensif).

Pasal 7

Untuk mendukung kegiatan Perusahaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Perusahaan wajib mendapatkan pertimbangan dan persetujuan dari Pemerintah Daerah dalam hal :

- a. melakukan penyertaan modal kedalam perseroan khusus; dan
- b. pengambilan kebijakan/keputusan yang bersifat strategis dan membebani keuangan daerah, penggunaan hak suara dalam RUPS serta pengisian jabatan dan pemberhentian pengurus Perusahaan (Direksi dan Dewan Komisaris) perseroan khusus.

BAB VI
PENGELOLAAN
Pasal 8

- (1) Pengelolaan Perusahaan dilaksanakan dengan menerapkan manajemen modern di bawah pengendalian pengurus Perusahaan yang kompeten, profesional dan berintegritas.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi, dengan komposisi masing-masing terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang profesional dan berintegritas.
- (3) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian unsur-unsur pengurus diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
- (4) Untuk pertama kali pengangkatan unsur-unsur pengurus Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Gubernur setelah mendengar pertimbangan Bupati Mimika dan Bupati sekitar areal operasi Perusahaan PT. Freeport Indonesia.
- (5) Pengangkatan unsur-unsur pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Karyawan Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak dan kewajiban karyawan diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan kemampuan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pengisian jabatan dalam perseroan khusus sebagai akibat dari perjanjian kerjasama antara Pemerintah Pusat yang diwakili oleh konsorsium BUMN dan PT. Papua Divestasi Mandiri wajib dikonsultasikan serta mendapat pertimbangan dan persetujuan dari Pemerintah Daerah.

BAB VII

MODAL

Pasal 11

- (1) Modal dasar Perusahaan ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- (2) Modal disetor untuk pertama kali sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- (3) Modal Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. Pemerintah Provinsi Papua;
 - b. Pemerintah Kabupaten Mimika; dan
 - c. Pemerintah Kabupaten di sekitar areal operasi Perusahaan PT. Freeport Indonesia.
- (4) Modal disetor Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Pemerintah Provinsi Papua Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - b. Pemerintah Kabupaten Mimika Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); dan
 - c. Pemerintah Kabupaten di sekitar areal operasi Perusahaan PT. Freeport Indonesia Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Modal Dasar Perusahaan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Ketentuan mengenai permodalan Perusahaan diatur dalam anggaran dasar dan modal yang ditetapkan serta disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Penambahan modal Pemerintah Daerah terhadap Perusahaan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD dan DPRD Kabupaten.

Pasal 14

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan yaitu saham atas nama.
- (2) Nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Setiap pemegang saham mendapatkan perlindungan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Komposisi saham Perusahaan ditetapkan :

- a. Pemerintah Provinsi 51%; dan
- b. Pemerintah Kabupaten Mimika 29%; dan
- c. Pemerintah Kabupaten sekitar areal operasi Perusahaan PT. Freeport Indonesia 20%.

BAB VIII

DIREKSI

Pasal 16

- (1) Direksi menjalankan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan serta sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.
- (2) Direksi dalam mengelola perusahaan mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan;
 - b. membuat dan menyajikan proposal yang berisi visi, misi dan strategi Perusahaan;
 - c. menyiapkan rancangan rencana jangka panjang perusahaan yang merupakan rencana strategis yang memuat tujuan dan sasaran perusahaan yang hendak dicapai dalam waktu 10 (sepuluh) tahun;
 - d. rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
 - e. menyiapkan rancangan rencana kerja dan rencana anggaran perusahaan/ rencana bisnis perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang dan menyampaikannya kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan;
 - f. membuat laporan tahunan yang memuat pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta laporan perhitungan laba/rugi yang ditandatangani Direksi dan Komisaris serta wajib menyampaikan pada RUPS untuk memperoleh pengesahan;
 - g. membina karyawan;
 - h. mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan;
 - i. menyelenggarakan administrasi, membuat dan memelihara risalah rapat, sertapembukuan keuangan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang baik dan diterima secara umum di Indonesia;
 - j. menyampaikan/7

- j. menyampaikan laporan berkala neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Komisaris;
 - k. mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan; dan
 - l. melakukan pertemuan paling sedikit 9 (sembilan) kali dalam setahun, dimana paling sedikit 1 (satu) kali pertemuan membahas secara khusus rencana serta taksiran keuangan dan anggaran tahunan.
- (3) Dalam hal Direksi mewakili perusahaan di pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, Direksi dapat memberi kuasa kepada penasehat hukum, baik sendiri maupun bersama-sama.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut diatur dalam anggaran dasar, serta tata tertib dan cara menjalankan perusahaan yang belum cukup diatur dalam anggaran dasar ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris.

Pasal 17

- (1) Direksi dalam mengelola Perusahaan mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. mengangkat dan memberhentikan karyawan;
 - b. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan karyawan dari jabatan di bawah Direksi;
 - c. membuat kebijakan kepegawaian termasuk penggajian;
 - d. menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi;
 - e. menandatangani perjanjian dan/atau perikatan hukum dengan pihak lain;
 - f. melakukan perundingan atas kontrak-kontrak untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin serta operasional perusahaan dan anak-anak perusahaan; dan
 - g. mengangkat tenaga-tenaga ahli yang terdiri dari orang-orang profesional yang memiliki keahlian yang tinggi, integritas yang teruji dan pengalaman yang luas untuk meningkatkan keuntungan dan nilai perusahaan.
- (2) Hal lainnya mengenai wewenang Direksi dalam menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan ini dan/atau seperti diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 18

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi perusahaan dilakukan dalam RUPS.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi antara lain sebagai berikut :
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum, dan memiliki keahlian, kepemimpinan, pengalaman, jujur, memiliki profesionalisme dan integritas yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. orang perseorangan yang di dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya tidak pernah dinyatakan pailit, atau menjadi Direktur, Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah, menyebabkan perusahaan daerah, perum, perseroan dinyatakan pailit; dan
 - d. orang perseorangan yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, daerah dan sektor keuangan lainnya.

(4) Pengangkatan/8

- (4) Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan oleh tim independen yang dibentuk oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan Bupati Mimika dan Bupati sekitar areal operasi perusahaan PT. Freeport Indonesia.
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah daerah, DPRD, akademisi dan kalangan profesional paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (6) Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen, yang antara lain memuat : dapat meningkatkan keuntungan dan nilai perusahaan, sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.
- (7) Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 19

- (1) Perusahaan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari Direktur Utama dan dibantu paling banyak 2 (dua) orang Direktur yang mempunyai tugas di bidang keuangan dan bisnis serta bidang lain yang ditujukan untuk meningkatkan keuntungan dan nilai perusahaan.
- (2) Pembagian tugas dan wewenang pengurusan perusahaan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan di dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah persetujuan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (3) Susunan struktur organisasi pimpinan perusahaan dan anak perusahaan dan/atau hal ikhwal lainnya mengenai perusahaan, diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar.

Pasal 20

- (1) Anggota Direksi mempunyai masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan, dalam kedudukan yang sama setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (2) Komisaris wajib mengajukan calon Direksi kepada RUPS paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Direksi berakhir.

Pasal 21

- (1) Anggota Direksi berhenti atau dapat diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. berakhirnya masa jabatan;
 - d. tidak cakap jasmani atau rohani (kesehatan) sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya;

e. tidak/9

- e. tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - f. melakukan tindakan merugikan perusahaan;
 - g. dinyatakan sebagai terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - h. tidak mampu menjalankan tugasnya secara rutin selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - i. terbukti ada hubungan keluarga.
- (2) Pemberhentian sementara dilakukan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan pemberhentian dilakukan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
 - (3) Sebelum dilakukan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri yang harus dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu tentang niat pemberhentian itu oleh RUPS.
 - (4) Dewan Komisaris memeriksa pengajuan Anggota Direksi yang akan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan selanjutnya memutuskan apakah pembelaan diri tersebut dapat diterima atau tidak.
 - (5) Dewan Komisaris memberi pendapatnya atas pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan menyampaikannya kepada RUPS untuk mengambil putusan.
 - (6) Selama persoalan mengenai pemberhentian Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum ada keputusan, maka Dewan Komisaris dapat memberhentikan sementara Anggota Direksi yang bersangkutan dan menghentikan gaji, tunjangan dan fasilitas anggota Direksi dimaksud.
 - (7) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), belum ada keputusan RUPS, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal dan Anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya kembali.

Pasal 22

- (1) Direksi memerlukan persetujuan RUPS dalam hal melakukan tindakan sebagai berikut :
 - a. kontrak yang mengandung investasi finansial yang substansial atau memberikan pengaruh besar terhadap operasional perusahaan.
 - b. mengadakan perjanjian kerjasama usaha dan pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran perusahaan dan/atau keuangan daerah;
 - c. memindahtangankan atau menghipotikkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tidak bergerak milik perusahaan; dan
 - d. penyertaan modal dalam perusahaan lain atau perseroan khusus.
- (2) Rencana tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersama Komisaris disampaikan pada RUPS untuk mendapatkan persetujuan RUPS.

BAB IX
DEWAN KOMISARIS
Pasal 23

- (1) Dewan Komisaris Perusahaan mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengawasi Direksi dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan sesuai kebijakan umum pemegang saham;
 - b. memberikan nasihat kepada Direksi;
 - c. memberikan persetujuan dan menandatangani rancangan rencana jangka panjang perusahaan yang disiapkan Direksi yang merupakan rencana strategis yang memuat tujuan dan sasaran perusahaan yang hendak dicapai dalam waktu 10 (sepuluh) tahun;
 - d. menyetujui rencana kerja dan rencana anggaran perusahaan/rencana bisnis perusahaan;
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada RUPS atas Rencana Kerja dan Rencana Anggaran yang diajukan oleh Direksi;
 - f. memberikan persetujuan dan menandatangani laporan tahunan yang memuat neraca akhir tahun buku, neraca gabungan perusahaan satu grup, selain masing-masing perusahaan, pelaksanaan program dan hasilnya, kegiatan utama, rincian masalah yang mempengaruhi kegiatan perusahaan, dan realisasi penggunaan anggaran serta laporan keuangan termasuk neraca perhitungan laba/rugi yang disiapkan Direksi dan disampaikan pada RUPS untuk memperoleh pengesahan; dan
 - g. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja perusahaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib dan menjalankan tugas Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 24

- (1) Dewan Komisaris Perusahaan mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan perusahaan;
 - c. memeriksa rancangan rencana kerja jangka panjang perusahaan yang disiapkan Direksi yang merupakan rencana strategis yang memuat tujuan dan sasaran perusahaan yang hendak dicapai dalam waktu 10 (sepuluh) tahun;
 - d. memeriksa dan menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan/rencana bisnis perusahaan yang diajukan Direksi;
 - e. mengawasi dan memeriksa keuangan dan program kerja pada tahun berjalan;
 - f. mengawasi dan memeriksa laporan tahunan yang disiapkan Direksi dan disampaikan pada RUPS untuk memperoleh pengesahan;
 - g. memeriksa pengajuan pembelaan dan memberikan pendapat atas pembelaan anggota Direksi yang diberhentikan; dan
 - h. memberhentikan sementara Anggota Direksi dan menghentikan gaji tunjangan dan fasilitas Direksi.
- (2) Dewan Komisaris mempunyai wewenang sesuai penetapan anggaran dasar untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan suatu perbuatan hukum tertentu.
- (3) Dewan Komisaris dapat diberikan wewenang oleh RUPS dan anggaran dasar untuk mengurus perusahaan dalam keadaan tertentu serta untuk waktu tertentu.

Pasal 25

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris perusahaan dilakukan oleh RUPS.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Dewan Komisaris sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum, mempunyai integritas yang baik dan dedikasi yang tinggi memahami masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang luas di bidang usaha perusahaan dan mempunyai waktu untuk menjalankan tugas dan kewajibannya;
 - c. orang perseorangan yang di dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya tidak pernah dinyatakan pailit, atau menjadi Direktur, Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah, menyebabkan perusahaan daerah, perum, perseroan dinyatakan pailit; dan
 - d. orang perseorangan yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, daerah dan sektor keuangan lainnya.
- (3) Pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.
- (4) Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 26

- (1) Dewan Komisaris perusahaan berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota.
- (2) Anggota Dewan Komisaris mempunyai masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan, dalam kedudukan yang sama setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (3) Komposisi Komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak independen.
- (4) Pembagian tugas dan wewenang pengawasan perusahaan diantara anggota Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- (5) Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Dewan Komisaris, ditetapkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris dengan persetujuan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (6) Komposisi, pembagian tugas dan wewenang Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 27

- (1) Anggota Komisaris berhenti atau dapat diberhentikan :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. berakhirnya masa jabatan;
 - d. tidak cakap jasmani atau rohani (kesehatan) sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya;
 - e. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan ini, anggaran dasar maupun tugas yang diputuskan RUPS;
 - f. melakukan tindakan merugikan perusahaan;
 - g. dinyatakan sebagai terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - h. tidak mampu menjalankan tugasnya secara rutin selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; dan
 - i. terbukti ada hubungan keluarga.
- (2) Pemberhentian sementara dilakukan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dan pemberhentian dilakukan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
- (3) Sebelum dilakukan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri yang wajib dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi tahu oleh RUPS.
- (4) RUPS membentuk komite untuk memeriksa pengajuan pembelaan anggota Dewan Komisaris yang akan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mengambil putusan.
- (5) Selama persoalan mengenai pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4), belum ada keputusan, maka RUPS dapat memberhentikan sementara anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dan menghentikan gaji, tunjangan dan fasilitas anggota Dewan Komisaris.

Pasal 28

Dewan Komisaris dapat membentuk Sekretariat Dewan Komisaris dan membentuk komite untuk mengoptimalkan tugas dan kewenangannya.

BAB X KEPEGAWAIAN Pasal 29

Ketentuan kepegawaian Perusahaan ditetapkan oleh RUPS dan diatur dalam anggaran dasar.

**BAB XI
PELAPORAN
Pasal 30**

- (1) Setiap tahun buku, Perusahaan wajib membuat laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, untuk dilaporkan dalam RUPS.
- (2) Setiap tahun buku, Perusahaan wajib menyalurkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk dana cadangan dan pembagian keuntungan yang diputuskan dalam RUPS.
- (3) Pemberian jasa produksi kepada dewan komisaris dan direksi diberikan dalam hal adanya keuntungan dari laba bersih setelah dikurangi pajak dan kewajiban lainnya.

Pasal 31

- (1) Bentuk dan isi laporan keuangan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan keuangan periode berjalan wajib disusun dan disampaikan kepada Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

**BAB XII
PENGAWASAN
Pasal 32**

- (1) Pengawasan kebijakan dan kinerja Direksi dalam menjalankan dan mengelola Perusahaan dilakukan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali pada akhir tahun buku setelah mendapatkan laporan keuangan yang diterbitkan oleh auditor independen.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut Perusahaan, akan diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 22 Maret 2018

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 23 Maret 2018
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2018 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA : (4,71/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

**Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH
NIP. 19661202 198603 1 002**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PERSEROAN TERBATAS PAPUA DIVESTASI MANDIRI

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dinyatakan bahwa setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Usaha Swasta Nasional.

Sesuai Kebijakan Pemerintah, skema pengambilan saham divestasi dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan haknya dalam mengambil seluruh saham divestasi melalui suatu perseroan khusus (sebagai subholding/SPV), yang didirikan oleh BUMN dan BUMD.

Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri (Perusahaan) merupakan badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Papua, dan Pemerintah Kabupaten Mimika, serta pihak lainnya. Pendirian Perusahaan merupakan tindak lanjut dari kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka kepemilikan saham PT. Freeport Indonesia berdasarkan prinsip "Kedaulatan Negara". Untuk itu pembagian proporsi saham divestasi PT. Freeport Indonesia harus memberi manfaat dan memberi dampak signifikan bagi masyarakat Papua.

Keterwakilan Pemerintah Daerah dalam kebijakan divestasi saham PT. Freeport Indonesia merupakan "satu entitas" dalam skema pengambilalihan saham divestasi PT. Freeport Indonesia. Pembagian proporsi saham Pemerintah Daerah akan memberi tempat/kedudukan dan penghargaan bagi masyarakat pemilik hak ulayat disekitar areal penambangan PT. Freeport Indonesia. Keterwakilan dimaksud tertuang dalam kesepakatan bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi Papua, dan Pemerintah Kabupaten Mimika, (Pemerintah Daerah Lainnya), dalam rangka pengambilalihan saham divestasi PT. Freeport Indonesia.

Pembentukan/2

Pembentukan Perusahaan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan guna mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah Papua melalui keikutsertaan dalam kepemilikan saham PT. Freeport Indonesia, yang bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kegiatan ekonomi di Provinsi Papua;
- b. ikutserta dalam kegiatan/kepemilikan saham perusahaan;
- c. ikutserta dalam pengambilalihan saham divestasi PT. Freeport Indonesia melalui pembentukan perseroan khusus bersama pemerintah pusat;
- d. melakukan penyertaan modal ke dalam perseroan khusus yang dibentuk bersama pemerintah pusat melalui konsorsium BUMN.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Perseroan Terbatas Papua Mandiri Divestasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal/3

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

